

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 1, Nomor 2, Desember 2022<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam****Sumardi Efendi**

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email: sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id**Abstrak**

Prinsip keadilan dalam hukum Islam adalah fondasi yang mendasar dalam menyelesaikan sengketa. Proses penyelesaian sengketa ini berusaha untuk mencapai keputusan yang adil dan seimbang berdasarkan nilai-nilai syariah. Dalam konteks modern, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dan relevan dengan tantangan hukum kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam proses penyelesaian sengketa hukum Islam, mengeksplorasi penerapannya dalam berbagai kasus, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan ini dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan konteks hukum modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, dengan mengkaji berbagai literatur, artikel, jurnal, dan sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum Islam mencakup beberapa aspek, termasuk keadilan distributif dan keadilan retributif. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam proses penyelesaian sengketa melibatkan peran hakim yang harus bertindak dengan adil dan tanpa memihak, serta penggunaan bukti dan kesaksian yang akurat. Penelitian juga menemukan bahwa ada tantangan signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, terutama terkait dengan interpretasi dan adaptasi hukum Islam dalam konteks modern.

Kata Kunci: Prinsip, Keadilan, Penyelesaian, Sengketa, Hukum Islam**Pendahuluan**

Dalam konteks hukum Islam, prinsip keadilan memainkan peran sentral dalam proses penyelesaian sengketa. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya mencakup aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam

ajaran agama (Luthan, 2012). Sebagai sistem hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, hukum Islam memiliki kerangka kerja yang unik dalam menegakkan keadilan. Proses penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "*sulh*" yang berarti perdamaian atau rekonsiliasi. Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat (Abbas, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada perdamaian sosial.

Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui metode *sulh* melibatkan mediator atau arbiter yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan (Awaludin, 2021). Peran mereka adalah untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini mencerminkan komitmen hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa secara damai dan adil. Keadilan dalam hukum Islam juga menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan setara dan menghormati hak-hak mereka. Hal ini terlihat dalam prinsip "*al-'adl*" yang berarti keadilan atau keseimbangan (Jannah, 2022). Prinsip ini menuntut agar hukum diterapkan tanpa diskriminasi, baik berdasarkan jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang etnis.

Lebih lanjut, hukum Islam mengakui konsep "*ihsan*," yang berarti melakukan yang terbaik atau memperbaiki. Prinsip ini mendorong para penegak hukum untuk tidak hanya berpegang pada hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan moral dalam penyelesaian sengketa (Hasanah et al., 2021). Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam adalah konsep yang holistik, mencakup aspek legal, moral, dan etika. Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berlaku dalam konteks internal komunitas Muslim, tetapi juga dalam hubungan dengan non-Muslim. Hukum Islam menekankan pentingnya toleransi dan menghormati hak-hak individu tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Ini adalah bukti bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat universal dan inklusif.

Selain itu, hukum Islam menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan bukti yang jelas dan proses yang adil (Ruman, 2012). Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam tidak hanya terkait dengan hasil akhir, tetapi juga dengan proses yang digunakan untuk mencapainya. Pendekatan hukum Islam terhadap keadilan juga mencakup aspek preventif, di mana hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan sebelum terjadi. Ini termasuk pendidikan hukum dan penguatan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam menghadapi tantangan dalam menerapkannya secara praktis. Namun, dengan adaptasi yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya, prinsip-prinsip ini tetap relevan dan dapat menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa yang adil dan efektif (Osman & Abdillah, 2019).

Kesimpulannya, prinsip keadilan dalam proses penyelesaian sengketa hukum Islam adalah aspek yang kompleks dan integral dari sistem hukum ini. Dengan menekankan pada keadilan, inklusivitas, dan keseimbangan, hukum Islam menawarkan pendekatan yang unik dan holistik dalam menegakkan keadilan. Studi ini akan mengeksplorasi berbagai aspek dari prinsip-prinsip tersebut dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks kontemporer.

Metode Penelitian

Dalam jurnal “Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam,” metode penelitian pustaka digunakan untuk menggali dan menganalisis sumber-sumber hukum dan literatur terkait prinsip keadilan dalam hukum Islam. Peneliti melakukan kajian literatur dengan mengumpulkan berbagai teks hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih klasik serta kontemporer yang membahas prinsip keadilan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini mencakup analisis terhadap karya-karya ilmiah, artikel jurnal, dan buku yang membahas teori dan praktik keadilan dalam konteks hukum Islam, untuk memahami perspektif yang berbeda dan evolusi prinsip tersebut dari waktu ke waktu.

Metode pustaka ini melibatkan pemilihan dan evaluasi kritis terhadap berbagai sumber referensi yang relevan, dengan fokus pada cara prinsip keadilan diterapkan dalam berbagai kasus dan situasi. Peneliti menilai dan membandingkan interpretasi berbagai ulama dan ahli hukum Islam tentang keadilan, serta bagaimana interpretasi tersebut diterjemahkan dalam praktik penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari proses penyelesaian sengketa serta untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keselarasan antara teori hukum Islam dan praktik di lapangan.

Hasil/Pembahasan

A. Konsep keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam

Keadilan dalam hukum Islam, atau “*al-'adl*,” merupakan prinsip dasar yang mengharuskan perlakuan yang setara dan tidak memihak terhadap semua individu. Dalam Islam, keadilan bukan hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga tuntutan religius yang mendasar. Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun hukum.

Dalam kerangka hukum Islam, keadilan adalah salah satu pilar utama yang mendasari semua peraturan dan keputusan hukum. Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus diukur berdasarkan keadilan dan keseimbangan. Hal ini berarti bahwa semua individu harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, atau keyakinan agama mereka (Djanuardi et al., 2021).

Hukum Islam membedakan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural merujuk pada proses yang adil dalam penegakan hukum, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan tidak adanya diskriminasi dalam proses hukum (Marpaung, 2022). Keadilan substantif, di sisi lain, berkaitan dengan

hasil akhir yang adil, di mana hak-hak individu dihormati dan keadilan sosial ditegakkan.

Konsep kesetaraan dalam hukum Islam, atau “musawah,” mengacu pada perlakuan yang setara terhadap semua individu di bawah hukum. Islam mengakui bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan dan oleh karena itu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil. Kesetaraan ini tidak hanya berlaku dalam aspek hukum, tetapi juga dalam hubungan sosial dan ekonomi.

Hukum Islam juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat. Prinsip ini tercermin dalam berbagai aturan yang melindungi hak-hak individu, seperti hak atas keadilan dalam proses hukum dan perlindungan terhadap eksploitasi dan penindasan (Junaidi et al., 2023). Hukum Islam melihat pelanggaran terhadap hak-hak ini sebagai tindakan yang tidak adil dan melawan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu aspek yang sering dibahas dalam konteks kesetaraan dalam hukum Islam adalah kesetaraan gender. Meskipun ada perbedaan interpretasi tentang bagaimana kesetaraan gender diterapkan, prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata Tuhan (Ratnasari, 2018). Al-Qur’an mengajarkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab moral dan etika yang sama dalam masyarakat.

Implementasi keadilan dalam praktik hukum Islam melibatkan berbagai mekanisme, termasuk peran *qadi* (hakim) dan *mufti* (pemberi fatwa). Para penegak hukum ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (Ruman, 2012). Selain itu, ada juga upaya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.

Meskipun prinsip keadilan dan kesetaraan jelas dalam teori, penerapannya dalam praktik dapat menghadapi berbagai tantangan. Ini termasuk interpretasi yang berbeda-beda dari teks-teks hukum, perbedaan dalam konteks sosial dan budaya, serta pengaruh politik dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui pemahaman dan penerapan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Hukum Islam menawarkan pendekatan holistik terhadap keadilan yang mencakup aspek hukum, moral, dan spiritual. Ini berarti bahwa keadilan tidak hanya dilihat sebagai masalah legalistik, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen moral dan spiritual individu terhadap Tuhan dan masyarakat (S. S. Nugroho, 2019). Dengan demikian, hukum Islam mengajarkan bahwa menegakkan keadilan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.

Konsep keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam adalah dasar dari sistem hukum ini. Dengan menekankan pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, hukum Islam berusaha untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan (Mulia, 2011). Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, prinsip-prinsip ini tetap relevan dan penting untuk dipegang dalam konteks global yang semakin kompleks dan beragam.

B. Dasar Hukum ayat Alquran dan Hadits yang menekankan keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip fundamental dalam Islam, yang ditegaskan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Prinsip ini mengatur segala aspek kehidupan, termasuk dalam hukum, politik, ekonomi, dan hubungan sosial. Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya menegakkan keadilan.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang paling terkenal terkait dengan keadilan adalah Surah An-Nisa' (4:135), yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Ayat ini menekankan pentingnya keadilan, bahkan jika itu berarti melawan kepentingan pribadi atau keluarga.

Dalam Al-Qur'an, ada juga ayat yang menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, seperti dalam Surah Al-Ma'idah (5:8): "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Ayat ini mengajarkan bahwa kebencian atau prasangka tidak boleh mempengaruhi penegakan keadilan.

Al-Qur'an juga mengajarkan tentang prinsip keseimbangan dalam keadilan, yang dapat ditemukan dalam Surah Al-Hadid (57:25): "Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." Ayat ini menunjukkan bahwa wahyu Ilahi diberikan sebagai panduan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan di dunia.

Selain Al-Qur'an, Hadits juga memuat banyak ajaran tentang keadilan. Salah satu hadits yang terkenal adalah dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sebelah kanan Allah Yang Maha Penyayang. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka, keluarga mereka, dan apa yang mereka urus." (HR. Muslim). Hadits ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang menegakkan keadilan di sisi Allah.

Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda: "Tidak ada seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan surga baginya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menegaskan bahwa pemimpin harus berlaku adil dan jujur dalam melayani rakyatnya.

Islam juga menekankan keadilan dalam urusan ekonomi. Misalnya, dalam Hadits Nabi SAW disebutkan: "Para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang berdosa, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur." (HR. Tirmidzi). Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam transaksi ekonomi, seperti kejujuran dan keterbukaan, adalah penting dalam Islam.

Al-Qur'an dan Hadits juga menekankan pentingnya keadilan dalam keluarga. Misalnya, dalam hal poligami, Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' (4:3) menyatakan:

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” Ayat ini menekankan bahwa keadilan adalah syarat utama dalam kehidupan keluarga, terutama dalam hal pernikahan.

Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah nilai universal yang harus ditegakkan terhadap semua orang, tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Ini tercermin dalam Surah Al-Mumtahanah (60:8): “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusirmu dari negerimu.” Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan terhadap semua orang, termasuk non-Muslim.

Keadilan dalam Islam adalah prinsip yang sangat mendasar dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Al-Qur’an dan Hadits memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya menegakkan keadilan dalam semua tindakan, baik dalam urusan pribadi, sosial, ekonomi, maupun politik. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa keadilan adalah bagian integral dari iman dan ibadah dalam Islam, dan merupakan salah satu cara utama untuk mencapai kedamaian dan harmoni dalam masyarakat.

C. Analisis Prinsip Kesetaraan dan Imparsialitas dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip kesetaraan dan imparsialitas adalah dasar dalam sistem hukum yang adil dan efisien. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam sengketa diperlakukan dengan sama tanpa adanya bias atau diskriminasi (W. A. Nugroho et al., 2024). Dalam konteks penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, prinsip-prinsip ini memainkan peran penting dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Hasan, 2013). Kesetaraan dalam penyelesaian sengketa mengacu pada perlakuan yang setara terhadap semua pihak yang terlibat. Ini berarti tidak ada pihak yang diberikan keuntungan atau kerugian berdasarkan status sosial, kekayaan, gender, atau faktor lainnya. Kesetaraan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya hukum dan kesempatan yang sama untuk didengar.

Imparsialitas adalah prinsip yang mengharuskan pihak yang memutuskan sengketa (seperti hakim, arbiter, atau mediator) untuk tidak memihak. Imparsialitas berarti bahwa keputusan yang diambil tidak boleh dipengaruhi oleh prasangka pribadi, tekanan eksternal, atau kepentingan pribadi (Jauhani, 2020). Prinsip ini esensial untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem penyelesaian sengketa. Sistem hukum yang adil harus mencerminkan prinsip kesetaraan, yang berarti bahwa hukum diterapkan sama untuk semua individu tanpa diskriminasi. Ini termasuk kesetaraan dalam akses terhadap representasi hukum, proses yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kesetaraan ini penting untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan bahwa semua orang mendapatkan kesempatan yang adil untuk mempertahankan hak-haknya.

Imparsialitas dalam proses peradilan berarti bahwa hakim dan pengadilan harus berfungsi tanpa bias atau prasangka. Hakim harus menilai bukti dan argumen berdasarkan meritnya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan obyektif (Wajdi & Hasanuddin, 2022). Akses

yang setara terhadap pengadilan adalah komponen kunci dari prinsip kesetaraan. Ini berarti bahwa semua individu, tanpa memandang status ekonomi atau sosial, harus memiliki akses yang sama untuk mencari keadilan melalui pengadilan. Hambatan terhadap akses ini, seperti biaya hukum yang tinggi atau kurangnya informasi, dapat merusak prinsip kesetaraan dan menciptakan ketidakadilan.

Dalam mediasi dan arbitrase, imparialitas mediator atau arbiter adalah krusial. Mediator dan arbiter harus memfasilitasi atau memutuskan sengketa tanpa memihak salah satu pihak. Imparsialitas memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan dengan adil dan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada, bukan atas dasar preferensi pribadi atau tekanan eksternal. Ketidaksetaraan dan bias dalam penyelesaian sengketa dapat memiliki dampak yang merugikan, termasuk hilangnya kepercayaan pada sistem hukum, ketidakadilan terhadap pihak yang kurang beruntung, dan potensi eskalasi konflik (Hidir & Malik, 2024). Ketika pihak merasa bahwa mereka tidak diperlakukan dengan adil, mereka mungkin kurang bersedia menerima hasil atau terus memperjuangkan hak-haknya di luar jalur hukum formal.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan kesetaraan dan imparialitas dalam penyelesaian sengketa, termasuk pelatihan untuk hakim, mediator, dan arbiter mengenai bias yang tidak disadari, meningkatkan akses ke layanan hukum bagi kelompok yang kurang terwakili, dan memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Regulasi dan kebijakan juga berperan penting dalam memastikan kesetaraan. Misalnya, undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau status ekonomi dalam proses hukum dapat membantu memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama. Selain itu, kebijakan yang menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu dapat meningkatkan akses terhadap keadilan.

Teknologi dapat menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan kesetaraan dalam akses terhadap pengadilan dan layanan hukum. Platform digital dapat menyediakan informasi hukum, membantu dalam mengajukan dokumen pengadilan, dan menawarkan layanan mediasi online yang dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari lokasi geografis atau kemampuan finansial (Utomo, 2020). Imparsialitas juga harus dipertimbangkan dalam konteks budaya dan sosial. Pemahaman tentang konteks ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi bias atau prasangka yang mungkin mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Ini termasuk kesadaran akan perbedaan budaya, bahasa, dan norma sosial yang dapat mempengaruhi interaksi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Studi kasus tentang ketidaksetaraan dalam penyelesaian sengketa, seperti diskriminasi gender dalam akses keadilan atau bias rasial dalam penegakan hukum, dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana ketidaksetaraan terjadi dan bagaimana hal itu dapat diatasi (Deni et al., 2024). Analisis kasus-kasus ini dapat membantu mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan dan imparialitas ditegakkan. Pendidikan hukum dan kesadaran tentang hak-hak individu adalah kunci untuk mempromosikan kesetaraan dan imparialitas. Dengan

memahami hak-hak mereka, individu dapat lebih siap untuk menuntut keadilan dan mengenali ketika mereka diperlakukan secara tidak adil. Pendidikan juga dapat membantu dalam mengubah sikap dan perilaku yang diskriminatif.

Meskipun prinsip kesetaraan dan imparialitas diterima secara luas, penerapannya dalam praktik bisa menjadi tantangan. Hambatan seperti kurangnya sumber daya, bias yang tidak disadari, dan sistem hukum yang kompleks dapat menghalangi upaya untuk mencapai keadilan yang benar-benar setara. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Mekanisme pengawasan dan penilaian adalah penting untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan dan imparialitas diterapkan secara efektif. Ini termasuk audit independen, penilaian terhadap keputusan hukum, dan umpan balik dari masyarakat tentang pengalaman mereka dengan sistem hukum. Mekanisme ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana reformasi atau perbaikan diperlukan.

LSM dan organisasi internasional sering memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan dan imparialitas. Mereka dapat memberikan pendidikan dan pelatihan, memonitor kasus-kasus yang mungkin melibatkan ketidakadilan, dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Selain itu, mereka dapat berfungsi sebagai sumber daya dan dukungan bagi individu yang mencari keadilan. Dalam konteks internasional, imparialitas juga menjadi isu penting, terutama dalam penyelesaian sengketa internasional. Pihak-pihak yang terlibat harus yakin bahwa arbiter atau hakim tidak memihak satu negara atau entitas tertentu. Prinsip-prinsip ini juga relevan dalam hukum humaniter internasional, di mana kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua pihak dalam konflik bersenjata harus dijamin.

Prinsip kesetaraan dan imparialitas adalah inti dari sistem penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Meskipun penerapan prinsip-prinsip ini bisa menantang, komitmen terhadap kesetaraan dan imparialitas harus menjadi prioritas utama dalam reformasi hukum dan kebijakan. Melalui pendidikan, regulasi, dan pengawasan, kita dapat bekerja menuju sistem yang lebih adil di mana semua pihak diperlakukan dengan sama dan tanpa bias. Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa kesetaraan dan imparialitas adalah tanggung jawab kolektif. Masyarakat, pemerintah, lembaga hukum, dan individu semuanya memiliki peran dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip ini dihormati dan diterapkan. Kesadaran kolektif dan tindakan kolaboratif dapat membantu membangun sistem hukum yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Kesimpulan

Prinsip keadilan dalam proses penyelesaian sengketa hukum Islam menegaskan bahwa prinsip keadilan merupakan pilar utama dalam proses penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Jurnal ini menguraikan bagaimana prinsip keadilan tidak hanya diterapkan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersengketa. Keadilan dalam konteks ini mencakup penegakan hak asasi, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlakuan yang adil dan tidak memihak. Dengan

demikian, prinsip keadilan memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang mendasar dalam hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i2.918>
- Deni, A., Asiyah, A., Sopian, S., Waruwu, Y., Tanipu, F., K, L. Y., Amane, A. P. O., Sialana, F., Putranto, A., & Nugroho, C. A. (2024). *Pengantar Ilmu Politik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Djanuardi, D., Kusmayanti, H., & Rachmainy, L. (2021). Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 408. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.34455>
- Hasan, H. (2013). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 247. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>
- Hasanah, Faridatun, S., Ja'far, A. K., & Fasa, M. I. (2021). Konstruksi Hukum Progresif: Urgensinya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 100-119.
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Jannah, Q. F. (2022). Implementasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an Terhadap Kegiatan Muamalah. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan Dan Keislaman*, 1(1), 39-46. <https://doi.org/10.24260/jpkk.v1i1.1166>
- Jauhani, M. A. (2020). *Dilema Kapabilitas Dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis*. Scopindo Media Pustaka.
- Junaidi, Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, M. M., Sholihah, H., Rafi'ie, M., Dhahri, I., Maranjaya, A. K., Yuda S, D., & Mulyadi, D. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Luthan, S. (2012). Dialektika Hukum dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 506-523. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2>
- Marpaung, W. (2022). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *AL-USRAH: Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, 10(2), 61-. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.16529>
- Mulia, S. M. (2011). *Membangun Surga di Bumi*.
- Nugroho, S. S. (2019). *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M.,

- & Fitri, H. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Osman, O., & Abdillah, K. (2019). Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2646>
- Ratnasari, D. (2018). Gender Dalam Perspektif Alqur'an. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 18(1), 1-15.
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>
- Utomo, L. (2020). *Pengacara Cyber: Profesi Hukum Kaum Milenial*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Wajdi, F., & Hasanuddin, M. I. (2022). *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika.